



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 150/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/V/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DESA SILUNGKANG OSO KECAMATAN SILUNGKANG
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 112 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Pemberhentian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Silungkang Oso Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 320);

Memperhatikan: Berita Acara Nomor 053/PP.05.1-BA/1373/KPU-Kot/V/2019
tanggal 16 Mei 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA SILUNGKANG
OSO KECAMATAN SILUNGKANG TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Pemberhentian Tetap kepada Saudari Usmiati
sebagai Anggota KPPS di TPS 05 Desa Silungkang Oso
Kecamatan Silungkang, yang terbukti melakukan pelanggaran
Kode Etik Penyelenggara.-
- KEDUA : Pemberhentian sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yang
bersangkutan tidak lagi mempunyai hak dan kewajiban sebagai
anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sejak
ditetapkan putusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 16 Mei 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

FADHLAN ARMEY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag Hukum,



Rusnel